



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 420/ 197/KPTS/DISDIKBUD/2015

T E N T A N G

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 PENUKAL

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pencapaian Program Pendidikan anak yang bermutu dan merata sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional diperlukan Pengembangan SMA terpencil, terisolir dan terpencar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Penukal di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah . . .

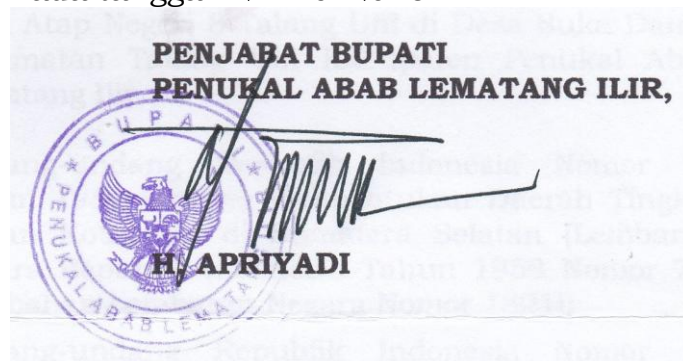
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 002 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Kedua : Dengan Keputusan ini diberikan Izin Operasional bagi Pembukaan Sekolah Menengah Atas dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Ketiga : Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Penukal sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dan Kedua yang berlaku dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan atau dianggarkan pada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talang ubi
Pada tanggal 27 Mei 2015



Tembusan Yth :

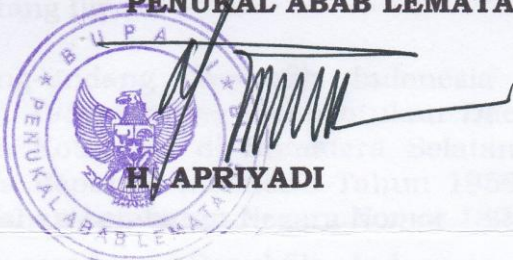
1. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
3. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
5. Camat Penukal di Penukal.

Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor : 420/ 197/KPTS/
DISDIKBUD/2015
Tanggal : 27 Mei 2015

DAFTAR NAMA PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 3 PENUKAL DALAM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN
1	SMAN 3 PENUKAL	PURUN	PENUKAL

**PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**



H. APRIYADI